PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
KECAMATAN SEBATIK TENGAH
Jl. P. Ramli RT. 004 Dusun Maiwa Desa Maspul Kab Nunukan Prov Kaltara Kode Pos 77446

KEPUTUSAN CAMAT SEBATIK TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
CAMAT SEBATIK TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan pada OPD Kecamatan Sebatik Tengah dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Sebatik Tengah;
b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang;
c. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
d. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
e. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik OPD
Kecamatan Sebatik Tengah wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pada OPD Kecamatan Sebatik Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang

Nomor 47 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/256/VII/2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kecamatan Sebatik Tengah Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pada OPD Kecamatan Sebatik Tengah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ditetapkan di : Sebatik Tengah
pada tanggal : 29 Juni 2026

CAMAT,

ARIS NUR, S.STP.,M.M
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19830515 200112 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Nunukan di Nunukan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan di Nunukan
3. Inspektur Kabupaten Nunukan di Nunukan
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik di Nunukan
5. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT SEBATIK TENGAH
NOMOR : NOMOR 12 TAHUN 2026
TANGGAL : 29 Juni 2026

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI DI KECUALIKAN
KECAMATAN SEBATIK TENGAH

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data pegawai yang memuat riwayat kesehatan dan data keluarga ASN	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data pribadi dan staf	Melindungi data pribadi pimpinan dan staf yang bersifat pribadi	Sampai adanya persetujuan dari pejabat yang bersangkutan
2.	Dokumen terkait identitas pelaporan dan pengaduan dan pelaporan gratifikasi	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf i b. Peraturan Bupati Nunukan nomor 28 tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan	Dapat membuka identittas pelapor	Melindungi identitas pelapor	
3.	Data pribadi masyarakat penerima bantuan sosial	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang	Memberikan transparansi penyaluran	Berpotensi menimbulkan	Selama data tersebut masih

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	yang memuat NIK, nomor KK, alamat lengkap, nomor telepon, dan data kependudukan lainnya	Keterbukaan Informasi Publik	bantuan dan akuntabilitas pemerintah	penyalahgunaan data pribadi, pencurian identitas, pelanggaran privasi warga, dan penyalahgunaan untuk kepentingan tertentu	menjadi data pribadi yang dilindungi
4.	Dokumen rincian anggaran kecamatan (DPA, RKA, APBD Kecamatan)	Pasal 11 UU No. 14 Tahun 2008	Meningkatkan transparansi, akuntabilitas masyarakat terhadap penggunaan keuangan daerah	Berpotensi menimbulkan kecurigaan/perbedaan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah	Terbuka selama berlaku dan menjadi arsip publik
5.	Data lengkap Kepala Desa & aparatur Pemerintah Desa	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008	Tidak terdapat kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka data pribadi secara lengkap	Mengungkap privasi aparatur dan melanggar perlindungan data pribadi	Selama data tersebut masih relevan sebagai data kepegawaian
6.	Dokumen hasil pemeriksaan/audit internal yang belum final, termasuk LHP Inspektorat yang masih dalam proses tindak lanjut	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008	Dapat menghambat proses pemeriksaan, menimbulkan kesimpulan yang keliru, dan mengganggu penegakan hukum	Menjamin proses pemeriksaan berjalan objektif sampai dinyatakan selesai	Sampai proses pemeriksaan dan tindak lanjut selesai
7.	Dokumen yang memuat username, password, PIN, konfigurasi jaringan, akses	Pasal 17 huruf b dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008	Berpotensi disalahgunakan untuk mengakses sistem pemerintah secara tidak		Selama sistem masih digunakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	aplikasi, CCTV, dan sistem keamanan elektronik Pemerintah Kecamatan Sebatik Tengah		sah serta mengganggu keamanan informasi	Melindungi keamanan sistem informasi dan aset elektronik pemerintah	

CAMAT,

ARIS NUR, S.STP., M.M
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19830515 200112 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).